



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2017**

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa jalan milik Pemerintah Daerah mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - b. bahwa jalan mempunyai arti dan fungsi serta memiliki nilai sesuai status dan keberadaannya sebagai sarana untuk memperlancar hubungan dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi identitas dan adanya kepastian hukum;
 - c. bahwa nama jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara yang sudah ada pada saat ini perlu diatur dan ditertibkan, sehingga diharapkan terciptanya keseragaman dalam konstruksi dan/atau penyebutan nama jalan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bagian pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pemberian nama jalan dalam rangka mengidentifikasi dan menertibkan jalan yang ada di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
- b. memberikan penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan;
- c. mengawasi aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah;
- d. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Jalan;
- e. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan Jalan;
- f. mewujudkan peran penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- g. mewujudkan pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat; dan
- h. mewujudkan sistem jaringan Jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

BAB II

KEWENANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN

Pasal 4

- (1) Setiap jalan harus mempunyai nama.
- (2) Jalan yang diberi nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum dan jalan khusus yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah, serta Jalan umum dan khusus yang dimiliki oleh swasta.

Pasal 5

Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menurut statusnya terdiri atas:

- a. Jalan nasional;
- b. Jalan provinsi;
- c. Jalan kabupaten; dan
- d. Jalan desa.

BAB III

KETENTUAN PEMBERIAN NAMA

Pasal 6

- (1) Pemberian nama Jalan dapat diusulkan oleh:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. tokoh masyarakat, pemuka agama dan pemangku adat;
 - c. keluarga/ahli waris dari tokoh pejuang dan atau tokoh masyarakat yang berjasa kepada bangsa dan negara serta Daerah;
 - d. kelompok masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat;
 - e. perusahaan pengembang perumahan bagi Jalan di kawasan pemukiman yang dibangunnya; dan
 - f. badan usaha swasta sejenisnya.
- (2) Nama Jalan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil dari:
- a. nama yang mencerminkan dan membangun semangat nasionalisme, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. nama flora, fauna, dan pulau di Indonesia;
 - c. nama pahlawan baik tingkat nasional, tingkat regional maupun tingkat lokal;
 - d. nama tokoh masyarakat yang berjasa dan telah meninggal dunia baik pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan;
 - e. nama tokoh agama yang berjasa menyebarkan agama yang telah meninggal dunia; dan
 - f. nama lain sepanjang mencerminkan semangat, edukasi dan kebudayaan Daerah serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

BAB IV

PERUBAHAN NAMA JALAN

Pasal 7

- (1) Apabila dipandang perlu, nama Jalan yang telah ada dapat diubah dan diganti.
- (2) Perubahan nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melihat kondisi perkembangan geografis dan kemasyarakatan setempat.

Pasal 8

Perubahan nama Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat diusulkan oleh masyarakat.

BAB V

PENGAJUAN PEMBERIAN NAMA JALAN

Pasal 9

- (1) Nama Jalan yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan perubahan nama Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan pemberian nama Jalan dan perubahan nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENETAPAN NAMA JALAN

Pasal 10

Nama Jalan yang telah diusulkan dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VII

TIANG, PAPAN NAMA DAN TULISAN

Pasal 11

- (1) Setiap Jalan yang telah diberi nama dipasangkan papan nama Jalan.
- (2) Tulisan nama Jalan menggunakan huruf latin.
- (3) Tiang nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari bahan yang kokoh seperti kayu ulin atau besi.
- (4) Papan nama Jalan dibuat dari bahan plat besi atau dari bahan alumunium atau dari bahan papan ulin yang dipahat dengan huruf biasa atau huruf timbul.
- (5) Bentuk ukuran tiang dan papan dengan ketentuan sebagaimana berikut:
 - a. ukuran tiang, panjang 2,50 (dua koma lima) meter di atas tanah paling sedikit 1 (satu) meter ditanam atau masuk ke dalam tanah dengan ketebalan ukuran 10 x 10 cm atau 8x8 cm bila menggunakan bahan dari pipa besi;

- b. ukuran papan nama jalan 14 (empat belas) cm x 65 (enam puluh lima) cm; dan
 - c. warna tiang sesuai dengan warna kayu ulin, apabila tiang dari bahan pipa besi maka memakai warna dasar hijau serta huruf berwarna putih.
- (6) Apabila ada Nomor kode pos maka diletakkan di bawah nama jalan.

Pasal 12

- (1) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan nama Jalan yang menjadi kewenangan Daerah dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan nama Jalan yang menjadi kewenangan Desa dibiayai oleh Pemerintah Desa.

Pasal 13

- (1) Perusahaan pengembang perumahan wajib melakukan pemasangan papan jalan perumahan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah jalan dibangun dan/atau difungsikan.
- (2) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan nama Jalan yang berada di lingkungan komplek perumahan dibiayai oleh pengembang selama fasilitas Jalan itu belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan berkenaan dengan kebenaran tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan tindak pidana;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan tindak pidana, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. penghentian penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Perusahaan pengembang perumahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Nama Jalan di Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap belaku, kecuali untuk nama Jalan yang dilakukan perubahan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 21 November 2017

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 21 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR 15.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 18/92/2017.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2017**

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN

I. UMUM.

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah Negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Keberadaan jalan merupakan bagian dari perencanaan dalam penatan kota. Para ahli dalam perencanaan kota telah mengingatkan bahwa keberadaan jalan dan sarana umum merupakan salah satu penentu agar suatu kota dapat dikatakan sebagai kota yang "*Ecopolis*" atau "*Humanopolis*".

Nama jalan mempunyai implikasi yang besar terhadap hak-hak masyarakat, tujuan pemberian nama jalan dapat member kemudahan memperoleh informasi dan transportasi, sebagai Penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan, sebagai pengawasan asset-aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah, dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan, mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan. Secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat, mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat, dan mewujudkan system jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya system transportasi yang terpadu.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya warga masyarakat di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkisambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi Nama Jalan untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Nama-Nama Jalan dimaksud sebagai arah pedoman dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan secara optimal dengan tujuan terwujudnya nama

jalan dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum pada semua sektor pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

yang dimaksud dengan “Jalan umum” adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

yang dimaksud dengan “Jalan khusus” adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Pasal 5

Huruf a

yang dimaksud dengan “Jalan nasional” adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antara ibukota Kabupaten dalam provinsi, dan jalan strategis provinsi.

Huruf b

yang dimaksud dengan “Jalan provinsi” adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan propinsi dengan kabupaten/kota, atau antara ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.

Huruf c

yang dimaksud dengan “Jalan kabupaten” adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan skunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antara persil serta menghubungkan antara permukiman yang berada dalam kabupaten.

Huruf d

yang dimaksud dengan “Jalan kota” adalah jalan umum dalam system jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antara persil, serta menghubungkan antara pusat pemukiman yang berada di dalam kota.

Huruf e

yang dimaksud dengan “Jalan desa” adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 22.**



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2017**

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa jalan milik Pemerintah Daerah mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - b. bahwa jalan mempunyai arti dan fungsi serta memiliki nilai sesuai status dan keberadaannya sebagai sarana untuk memperlancar hubungan dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi identitas dan adanya kepastian hukum;
 - c. bahwa nama jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara yang sudah ada pada saat ini perlu diatur dan ditertibkan, sehingga diharapkan terciptanya keseragaman dalam konstruksi dan/atau penyebutan nama jalan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bagian pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pemberian nama jalan dalam rangka mengidentifikasi dan menertibkan jalan yang ada di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
- b. memberikan penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan;
- c. mengawasi aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah;
- d. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Jalan;
- e. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan Jalan;
- f. mewujudkan peran penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- g. mewujudkan pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat; dan
- h. mewujudkan sistem jaringan Jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

BAB II

KEWENANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN

Pasal 4

- (1) Setiap jalan harus mempunyai nama.
- (2) Jalan yang diberi nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum dan jalan khusus yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah, serta Jalan umum dan khusus yang dimiliki oleh swasta.

Pasal 5

Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menurut statusnya terdiri atas:

- a. Jalan nasional;
- b. Jalan provinsi;
- c. Jalan kabupaten; dan
- d. Jalan desa.

BAB III

KETENTUAN PEMBERIAN NAMA

Pasal 6

- (1) Pemberian nama Jalan dapat diusulkan oleh:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. tokoh masyarakat, pemuka agama dan pemangku adat;
 - c. keluarga/ahli waris dari tokoh pejuang dan atau tokoh masyarakat yang berjasa kepada bangsa dan negara serta Daerah;
 - d. kelompok masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat;
 - e. perusahaan pengembang perumahan bagi Jalan di kawasan pemukiman yang dibangunnya; dan
 - f. badan usaha swasta sejenisnya.
- (2) Nama Jalan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil dari:
- a. nama yang mencerminkan dan membangun semangat nasionalisme, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. nama flora, fauna, dan pulau di Indonesia;
 - c. nama pahlawan baik tingkat nasional, tingkat regional maupun tingkat lokal;
 - d. nama tokoh masyarakat yang berjasa dan telah meninggal dunia baik pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan;
 - e. nama tokoh agama yang berjasa menyebarkan agama yang telah meninggal dunia; dan
 - f. nama lain sepanjang mencerminkan semangat, edukasi dan kebudayaan Daerah serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

BAB IV

PERUBAHAN NAMA JALAN

Pasal 7

- (1) Apabila dipandang perlu, nama Jalan yang telah ada dapat diubah dan diganti.
- (2) Perubahan nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melihat kondisi perkembangan geografis dan kemasyarakatan setempat.

Pasal 8

Perubahan nama Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat diusulkan oleh masyarakat.

BAB V

PENGAJUAN PEMBERIAN NAMA JALAN

Pasal 9

- (1) Nama Jalan yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan perubahan nama Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan pemberian nama Jalan dan perubahan nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENETAPAN NAMA JALAN

Pasal 10

Nama Jalan yang telah diusulkan dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VII

TIANG, PAPAN NAMA DAN TULISAN

Pasal 11

- (1) Setiap Jalan yang telah diberi nama dipasangkan papan nama Jalan.
- (2) Tulisan nama Jalan menggunakan huruf latin.
- (3) Tiang nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari bahan yang kokoh seperti kayu ulin atau besi.
- (4) Papan nama Jalan dibuat dari bahan plat besi atau dari bahan alumunium atau dari bahan papan ulin yang dipahat dengan huruf biasa atau huruf timbul.
- (5) Bentuk ukuran tiang dan papan dengan ketentuan sebagaimana berikut:
 - a. ukuran tiang, panjang 2,50 (dua koma lima) meter di atas tanah paling sedikit 1 (satu) meter ditanam atau masuk ke dalam tanah dengan ketebalan ukuran 10 x 10 cm atau 8x8 cm bila menggunakan bahan dari pipa besi;

- b. ukuran papan nama jalan 14 (empat belas) cm x 65 (enam puluh lima) cm; dan
 - c. warna tiang sesuai dengan warna kayu ulin, apabila tiang dari bahan pipa besi maka memakai warna dasar hijau serta huruf berwarna putih.
- (6) Apabila ada Nomor kode pos maka diletakkan di bawah nama jalan.

Pasal 12

- (1) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan nama Jalan yang menjadi kewenangan Daerah dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan nama Jalan yang menjadi kewenangan Desa dibiayai oleh Pemerintah Desa.

Pasal 13

- (1) Perusahaan pengembang perumahan wajib melakukan pemasangan papan jalan perumahan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah jalan dibangun dan/atau difungsikan.
- (2) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan nama Jalan yang berada di lingkungan komplek perumahan dibiayai oleh pengembang selama fasilitas Jalan itu belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan berkenaan dengan kebenaran tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan tindak pidana;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan tindak pidana, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. penghentian penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Perusahaan pengembang perumahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Nama Jalan di Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap belaku, kecuali untuk nama Jalan yang dilakukan perubahan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 21 November 2017

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 21 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR 15.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 18/92/2017.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2017**

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN

I. UMUM.

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah Negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Keberadaan jalan merupakan bagian dari perencanaan dalam penatan kota. Para ahli dalam perencanaan kota telah mengingatkan bahwa keberadaan jalan dan sarana umum merupakan salah satu penentu agar suatu kota dapat dikatakan sebagai kota yang "*Ecopolis*" atau "*Humanopolis*".

Nama jalan mempunyai implikasi yang besar terhadap hak-hak masyarakat, tujuan pemberian nama jalan dapat member kemudahan memperoleh informasi dan transportasi, sebagai Penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan, sebagai pengawasan asset-aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah, dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan, mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan. Secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat, mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat, dan mewujudkan system jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya system transportasi yang terpadu.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya warga masyarakat di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkisambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi Nama Jalan untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Nama-Nama Jalan dimaksud sebagai arah pedoman dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan secara optimal dengan tujuan terwujudnya nama

jalan dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum pada semua sektor pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

yang dimaksud dengan “Jalan umum” adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

yang dimaksud dengan “Jalan khusus” adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Pasal 5

Huruf a

yang dimaksud dengan “Jalan nasional” adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antara ibukota Kabupaten dalam provinsi, dan jalan strategis provinsi.

Huruf b

yang dimaksud dengan “Jalan provinsi” adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan propinsi dengan kabupaten/kota, atau antara ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.

Huruf c

yang dimaksud dengan “Jalan kabupaten” adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan skunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antara persil serta menghubungkan antara permukiman yang berada dalam kabupaten.

Huruf d

yang dimaksud dengan “Jalan kota” adalah jalan umum dalam system jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antara persil, serta menghubungkan antara pusat pemukiman yang berada di dalam kota.

Huruf e

yang dimaksud dengan “Jalan desa” adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 22.**